



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **RICKO FERDYAN ALIAS KEBO BIN (ALM) SUKOLILO;**
2. Tempat Lahir : Kendal;
3. Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 19 Agustus 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dukuh Maron Rt. 04 / Rw. 03, Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Ricko Ferdyan Alias Kebo Bin (alm) Sukolilo ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Terdakwa didalam persidangan perkara ini bersedia didampingi Penasihat Hukum Suroto, S.H dan kawan-kawan berdasarkan penetapan tanggal 1 Nopember 2023 nomor 42/Pen.PH/2023/PN Kdl;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICKO FERDYAN Als KEBO BIN (Alm) SUKOLILO bersalah melakukan tindak pidana “ kesehatan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap terdakwa RICKO FERDYAN Als KEBO BIN (Alm) SUKOLILO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tiga puluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir;
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir;
 - 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir;
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis, tanggal 29 November 2023 pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan duplik secara lisan, menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa terdakwa Ricko Ferdyan Als Kebo Bin (Alm) Sukolilo pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Dsn Maron Rt 4 Rw 03 Ds Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi peredaran obat-obatan terlarang kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan lalu diketahui terdakwa Ricko Ferdian yang berada dirumahnya di Dk. Maron Rt 4 Rw 03 Ds Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kemudian anggota Polisi Resnarkoba yaitu saksi Egoh dan saksi Satir sekira pukul 21.30 WIB mendatangi rumah terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir;
2. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir;
 4. Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah);
 5. 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp. 800.000,- dari Sdr. Penta (DPO) kemudian oleh terdakwa pil tersebut dibuat paketan isi 3 (tiga) butir dan dibungkus dengan klip plastik menjadi 333 paket dan akan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Yang mana keuntungan penjualan akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo Y, kepada sdr. Afif yaitu pada hari senin tanggal 19 juni 2023 serkira pkl 18.00 WIB sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket @ 3 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1839/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, bahwa Barang Bukti :
 1. BB-3936/2023/NNF, BB-3937/2023/NNF, BB-3938/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G;
 2. BB-3939/2023/NOF berupa urine diatas adalah diatas adalah mengandung MTAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, terdakwa tidak layak untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan obat itu pun tidak memenuhi standar jika dilihat dari segi :
 1. Keamanan : obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan jika disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya;
 2. Khasiat dan Kemanfaatan : tidak tepat sebab di edarkan dan tidak dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mutu : obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR, terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan sebab terdakwa mengedarkan sediaan farmasi secara perseorangan dan tanpa sepengetahuan dari Dinas Kesehatan;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa Ricko Ferdyan Als Kebo Bin (Alm) Sukolilo pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 18.10 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Jalan Dsn Maron Rt 4 Rw 03 Ds Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pihak kepolisian Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi peredaran obat-obatan terlarang kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan lalu diketahui terdakwa Ricko Ferdian yang berada dirumahnya di Dk. Maron Rt 4 Rw 03 Ds Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kemudian anggota Polisi Resnarkoba yaitu saksi Egoh dan saksi Satir sekira pukul 21.30 WIB mendatangi rumah terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir;
2. 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir;
3. 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir;
4. Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa;
- Bahwa oleh Anggota Resnarkoba kemudian melakukan tes urine terhadap terdakwa yang kemudian diperoleh hasil Lab BB-3939/2023/NOF berupa urine adalah mengandung MTAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa sebelum dilakukan penangkapan yaitu sekitar pukul 15.00 WIB telah diajak oleh temannya sdr. Alex untuk menghisap narkotika jenis shabu yang saat itu sdr. Alex sempat main ke rumahnya;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No: R/0003/VIII/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 10 Agustus 2023 telah melaksanakan asesmen terpadu terhadap terdakwa an. RICKO FERDYAN Alias KEBO bin (Alm) SUKOLILO pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim Medis dan Tim Hukum) di Kantor BNNK kendal dengan hasil :
 - An. RICKO FERDYAN Alias KEBO bin (Alm) SUKOLILO

Tim Hukum: proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik satres narkoba polres Kendal;

Tim Medis: Proses rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan di klinik Bina Waras Kabupaten Kendal menunggu putusan hakim inkraht;

- Bahwa terdakwa yaitu terdakwa RICKO FERDYAN Alias KEBO bin (Alm) SUKOLILO, tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Satir Bin Sukarjo

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 Sekitar Pukul 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa di Dk. Maron RT 04 RW 03 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan shabu dan menjual pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa diketahui menjual Pil berlogo Y, dapat Informasi dari Masyarakat kalau di sekitar desa Ringinarum marak peredaran Pil Koplo sehingga dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, terdakwa sedang berada di dalam kamar bersama dengan Alek Setiawan sedang tiduran setelah selesai mengkonsumsi shabu;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan dari penggeledaan tersebut ditemukan 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam signature masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) paket yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 465 (empat ratus enam puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang garam Surya masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) paket yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, 2 (dua) paket masing-masing berisi 3 (tiga) Pil warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone Merk Iphone XR warna kuning;
- Bahwa Pil tersebut di jual terdakwa dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per paket denga isi 3 butir pil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil berlogo Y tersebut dari membeli dengan saudara Penta;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil berlogo Y dari Penta sebanyak 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada alat hisap shabu yang ditemukan dan sisa shabu ada ditemukan dilantai;
- Bahwa Terhadap terdakwa dan shabu yang ditemukan di rumah terdakwa ada dilakukan uji laboratorium dan hasil hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo Y tersebut dengan cara yang akan membeli menghubungi terdakwa Lewat WA dan ada yang langsung bertemu terdakwa dan setelah bertemu melakukan transaksi;
- Bahwa keuntungan dari penjualan pil berlogo Y tersebut Rp. 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per paket;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil berlogo Y sudah ada yang di jual oleh terdakwa kepada temannya yakni Afif, Zaky dan Sandy;
- Bahwa Pil yang dimiliki terdakwa sudah ada yang dijual dan menurut pengakuan terdakwa sudah di jual sebanyak 83 (delapan puluh tiga) paket dan sisanya sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) paket yang disita;
- Bahwa untuk shabu yang di dapat waktu penggeledahan adalah milik Alex dan terdakwa menghisap shabu gratis karena di beri oleh Alex;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil berlogo Y dan memakai shabu tidak ada izin dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Widiyanto Bin Alm Suparno

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa ini diminta oleh Kepolisian untuk ikut menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan oleh pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Kendal pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dk. Maron RT 04 RW 03 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan di rumah terdakwa ada di dapatkan 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam signature masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) paket yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 465 (empat ratus enam puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang garam Surya masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) paket yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, 2 (dua) paket masing-masing berisi 3 (tiga) Pil warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone Merk Iphone XR warna kuning;
- Bahwa yang ditemukan dari penggeledahan diakui milik terdakwa;
- Bahwa barang hasil penggeledahan berupa pil berlogo Y ditemukan di dalam Almari pakaian dalam kamar terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diamankan polisi, terdakwa dan Alex setiawan ada ditanya dan keduanya mengaku habis mengonsumsi Shabu baru kemudian dilakukan penggeledahan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui sebagai pemilik Pil berlogo Y;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan benar barang bukti yang disita pada waktu penggeledahan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa ditangkap kepolisian karena mengonsumsi shabu-shabu dan menjual pil berlogo Y pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di dalam rumah saya di Dk. Maron RT 04 RW 03 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan dari penggeledahan di dapatkan 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam signature masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) paket yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 465 (empat ratus enam puluh lima) butir, 3 (tiga) bungkus rokok Gudang garam Surya masing-masing berisi 31 (tiga puluh satu) paket yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) pil warna putih berlogo Y dengan jumlah keseluruhan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) butir, 2 (dua) paket masing-masing berisi 3 (tiga) Pil warna putih berlogo Y, uang tunai sebesar Rp. 90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Handphone Merk Iphone XR warna kuning;
- Bahwa terdakwa menjual pil berlogo Y sudah sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil berlogo Y tersebut dengan cara membeli dari Penta orang Weleri dengan harga per kaleng Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual Pil berlogo Y dengan cara orang yang mau membeli menghubungi saya melalui WA kemudian saya mendatangi rumah yang akan membeli dan setelah bertemu langsung transaksi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pil berlogo Y saya jual perpaket dengan isi 3 (tiga) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan keuntungan dari hasil penjualan Pil berlogo Y tersebut perpaket Rp3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) dari penjualan Pil yang terdakwa lakukan baru mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari semua pil yang terdakwa miliki jika terjual semua maka akan mendapatkan keuntungan sekitar lebih kurang 2 juta rupiah;
- Bahwa Pil berlogo Y yang terdakwa beli dalam satu kaleng berjumlah 1000 (seribu) butir dan kemudian terdakwa buat paketan yang masing-masing paket berisi 3 (tiga) butir pil sehingga jumlah paketan seluruhnya 333 paket dan yang telah terjual sebanyak 83 (delapan puluh tiga) paket dan sisanya 250 (dua ratus lima puluh) paket disita polisi;
- Bahwa jika meminum Pil berlogo Y tenggorokan terasa serak, tidak ngantuk dan menghayal;
- Bahwa Orang yang membeli Pil rata-rata 10 sampai 50 butir;
- Bahwa terdakwa menjual Pil di rumah dan jika ada yang pesan terdakwa antar atau kadang mereka datang ke rumah terdakwa;
- Bahwa Pil berlogo Y terdakwa sembunyikan di dalam Almari di dalam kamar;
- Bahwa terdakwa menjual Pil berlogo Y tidak ada surat izinnya;
- Bahwa terdakwa juga mengkonsumsi shabu bersama dengan Alex Setiawan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Alex Setiawan mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam Kamar rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan Alex Setiawan memakai shabu 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Alex Setiawan dengan menggunakan alat Bong yang dirangkai dengan pipet dan sedotan dan kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu di bakar dan dihisap secara bergantian;
- Bahwa Shabu yang dikonsumsi terakhir tidak beli karena terdakwa diajak makai secara gratis oleh Alex Setiawan, dan Alex Setiawan mendapatkan shabu beli dari Mustofa sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memakai shabu seingat terdakwa sekitar 10 (sepuluh) kali dan yang terakhir 2 (dua) kali memakai pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 di rumah terdakwa yang diberi secara gratis oleh Alex Setiawan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1839/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, bahwa Barang Bukti :

- BB-3936/2023/NNF, BB-3937/2023/NNF, BB-3938/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G;
- BB-3939/2023/NOF berupa urine diatas adalah diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Ahli Pry Hartini, S.Farm, Apt Binti Djuwahir, terdakwa tidak layak untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan obat itu pun tidak memenuhi standar jika dilihat dari segi :

- Keamanan : obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan jika disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya;
- Khasiat dan Kemanfaatan : tidak tepat sebab di edarkan dan tidak dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter;
- Mutu : obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tiga puluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir.
- 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517.;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh penyidik, dan telah memperoleh persetujuan penyitaan sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, serta dihubungkan dengan bukti surat maupun barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 21.30 WIB di dalam rumah saya di Dk. Maron RT 04 RW 03 Desa Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal;
2. Bahwa terdakwa Ricko Ferdian yang berada dirumahnya di Dk. Maron Rt 4 Rw 03 Ds Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kemudian anggota Polisi Resnarkoba yaitu saksi Satir dan Saksi Widiyanto sekitar pukul 21.30 WIB mendatangi rumah terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir;
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir;
 - 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir;
 - Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517;
3. Bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp. 800.000,- dari Sdr. Penta (DPO) kemudian oleh terdakwa pil tersebut dibuat paketan isi 3 (tiga) butir dan dibungkus dengan klip plastik menjadi 333 paket dan akan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Yang mana keuntungan penjualan akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo Y, kepada sdr. Afif yaitu pada hari senin tanggal 19 juni 2023 serkira pkl 18.00 WIB sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket @ 3 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh Anggota Resnarkoba kemudian melakukan tes urine terhadap terdakwa yang kemudian diperoleh hasil Lab BB-3939/2023/NOF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Bahwa terdakwa bersama dengan Alex Setiawan mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam Kamar rumah terdakwa dan sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan Alex Setiawan memakai shabu 2 (dua) kali;
6. Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Alex Setiawan dengan menggunakan alat Bong yang dirangkai dengan pipet dan sedotan dan kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu di bakar dan dihisap secara bergantian;
7. Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1839/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, bahwa Barang Bukti :
 - BB-3936/2023/NNF, BB-3937/2023/NNF, BB-3938/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G;
 - BB-3939/2023/NOF berupa urine diatas adalah diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Ahli Pry Hartini, S.Farm, Apt Binti Djuwahir, terdakwa tidak layak untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan obat itu pun tidak memenuhi standar jika dilihat dari segi :
 - Keamanan : obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan jika disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya;
 - Khasiat dan Kemanfaatan : tidak tepat sebab di edarkan dan tidak dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter;
 - Mutu : obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif yaitu **Kesatu** Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; **Dan Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan Kumulatif tersebut yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pasal yang ada dalam surat tuntutan pidana atau surat putusan Hakim, maka Penuntut Umum maupun Hakim harus membuktikan setiap unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan satu orang Laki-laki yang bernama **Ricko Ferdyan Alias Kebo Bin (alm) Sukolilo** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokaninya sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif karena memiliki beberapa variabel perbuatan yang masing-masing memiliki ciri dan karakteristik tersendiri, dimana tidak perlu seluruh variabel perbuatan terpenuhi melainkan salah satu perbuatan terpenuhi sudah cukup untuk dipandang sebagai terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), jika seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja melakukan untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dengan maksud menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi orang yang berbuat tadi menginsyafi bahwa perbuatannya kemungkinan menimbulkan akibat akibat lain yang tidak dikehendaki;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*), jika seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, tapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka dan akibat itu;

Menimbang, bahwa Kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan culpa;

Menimbang, bahwa menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud kesengajaan adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sediaan farmasi” dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, kemudian dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan, didapatkan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa Ricko Ferdyan Als Kebo Bin (Alm) Sukolilo ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Jalan Dsn Maron Rt 4 Rw 03 Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi peredaran obat-obatan terlarang kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan lalu diketahui terdakwa Ricko Ferdian yang berada dirumahnya di Dk. Maron Rt 4 Rw 03 Ds Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kemudian anggota Polisi Resnarkoba yaitu saksi Satir dan Saksi Widiyanto sekitar pukul 21.30 WIB mendatangi rumah terdakwa yang kemudian melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir,
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir,
- 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517

Menimbang, bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut diakui milik terdakwa, dan terdakwa memperoleh pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng seharga Rp. 800.000,- dari Sdr. Penta (DPO) kemudian oleh terdakwa pil tersebut dibuat paketan isi 3 (tiga) butir dan dibungkus dengan klip plastik menjadi 333 paket dan akan dijual dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Yang mana keuntungan penjualan akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa terdakwa telah menjual pil warna putih berlogo Y, kepada sdr. Afif yaitu pada hari senin tanggal 19 juni 2023 serkira pkl 18.00 WIB sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket @ 3 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1839/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, bahwa Barang Bukti :

- BB-3936/2023/NNF, BB-3937/2023/NNF, BB-3938/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) berupa tablet warna putih berlogo "Y" di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Ahli Pry Hartini, S.Farm, Apt Binti Djuwahir, terdakwa tidak layak untuk mengedarkan sediaan farmasi, dan obat itu pun tidak memenuhi standar jika dilihat dari segi :

- Keamanan : obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan jika disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya;
- Khasiat dan Kemanfaatan : tidak tepat sebab di edarkan dan tidak dengan resep dokter atau tidak menurut petunjuk dari dokter;
- Mutu : obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli Pry Hartini, S.Farm, Apt Binti Djuwahir, terdakwa melanggar peraturan perundang-undangan sebab terdakwa mengedarkan sediaan farmasi secara perseorangan dan tanpa sepengetahuan dari Dinas Kesehatan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk pil warna putih berlogo Y yang mengandung Trihexyphenidyl tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan. Yang di keluarkan oleh pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja sebagai apoteker ataupun ahli farmasi dan pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y karena terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang pendidikan kefarmasian dan atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya dimana kata "setiap" tidak dapat dipisahkan dari kata "penyalahguna" dalam pengertian di atas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya mengenai fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 sekira pukul 00.05 Wib, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bertempat di dalam kamar kos yang disewa oleh Terdakwa di Desa Sambungsari Rt 002 Rw 005, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa terdakwa sedang berada didalam kamar kost datang petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kendal dan pada saat

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah klip plastik kecil berisi serbuk kristal/sabu, 2 (dua) butir tablet warna abu-abu/inex, seperangkat alat hisap/bong sebagai alat untuk mengkonsumsi shabu yang ditemukan didalam lemari pakaian terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Kendal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Ricko Ferdyan Als Kebo Bin (Alm) Sukolilo ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 18.10 WIB, bertempat di rumah Jalan Dsn Maron Rt 4 Rw 03 Desa Ringinarum, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;

Menimbang, bahwa sebelumnya pihak kepolisian Polres Kendal mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi peredaran obat-obatan terlarang kemudian dilakukan penyelidikan dan pemantauan lalu diketahui terdakwa Ricko Ferdian yang berada dirumahnya di Dk. Maron Rt 4 Rw 03 Ds Ringinarum Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal, kemudian anggota Polisi Resnarkoba yaitu saksi Satir dan Saksi Widiyanto sekitar pukul 21.30 WIB mendatangi rumah terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir;
- 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517;

Menimbang, bahwa oleh Anggota Resnarkoba kemudian melakukan tes urine terhadap terdakwa yang kemudian diperoleh hasil Lab BB-3939/2023/NOF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1839/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, bahwa Barang Bukti :

- BB-3939/2023/NOF berupa urine diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Alex Setiawan mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di dalam Kamar rumah terdakwa dan sebelum ditangkap terdakwa bersama dengan Alex Setiawan memakai shabu 2 (dua) kali dan terdakwa mengkonsumsi shabu bersama dengan Alex Setiawan dengan menggunakan alat Bong yang dirangkai dengan pipet dan sedotan dan kemudian shabu dimasukkan ke dalam pipet kaca lalu di bakar dan dihisap secara bergantian, terdakwa diajak oleh temannya yaitu sdr. Alex untuk menghisap narkotika jenis shabu yang saat itu sdr. Alex sempat main ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan shabu-shabu yang mengandung Metamfetamin tidak ada ijin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia yang didelegasikan melalui Dinas Kesehatan setempat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 juncto Pasal 8 Undang-Undang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas penggunaan shabu-shabu oleh Terdakwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan oleh Saksi saksi Satir dan Saksi Widiyanto, untuk tujuan digunakan oleh Terdakwa sendiri, dan seusai hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu No: R/0003/VIII/KA/PB.01/2023/BNNK tanggal 10 Agustus 2023 telah melaksanakan asesmen terpadu terhadap terdakwa an. Ricko Ferdyan Alias Kebo Bin (Alm) Sukolilo pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Tim Asesmen Terpadu (Tim Medis dan Tim Hukum) di Kantor BNNK kendal dengan hasil:

An. Ricko Ferdyan Alias Kebo Bin (Alm) Sukolilo

- Tim Hukum: proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan pasal yang disangkakan oleh penyidik satres narkoba polres Kendal;
- Tim Medis: Proses rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan di klinik Bina Waras Kabupaten Kendal menunggu putusan hakim inkraacht;

Menimbang, bahwa terdakwa yaitu terdakwa Ricko Ferdyan Alias Kebo Bin (Alm) Sukolilo, tidak memiliki ijin untuk menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari **Kesatu** Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”** Dan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kumulatif tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari penahanan maka Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan Terdakwa yang telah salah jalan supaya menjalani hukuman dan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl dapat menimbulkan ketergantungan dari pemakainya yang sebagian besar pemuda dan dapat merusak mental maupun kesehatan pemuda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tiga puluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir
- 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir.
- 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir.

, oleh karena barang bukti tersebut membahayakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517, oleh karena barang bukti tersebut dipakai dalam terjadinya tindak pidana dan bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ricko Ferdyan Alias Kebo Bin (alm) Sukolilo**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" Dan "Penyalahguna narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri"

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dan denda Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus rokok gudang garam signature masing-masing berisi @ 31 (tiga puluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 465 butir
 - 3 (tiga) bungkus rokok gudang garam Surya masing-masing berisi @ 31 (tigapuluh satu) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 279 butir.
 - 2 (dua) paket @ 3 butir pil warna putih berlogo Y dengan jumlah total 6 butir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 90.000,- (sembilanpuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk IPHONE XR warna kuning dengan nomor simcard 087735358517,

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Rabu tanggal 29 November 2023, oleh kami Christina Endarwati, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Sahida Ariyani, S.H dan Achmad Wahyu Utomo, S.H. M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Astawi,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Putra Harwanto, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kendal dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sahida Ariyani, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H

Panitera ,

Astawi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25